

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sunnatullah yang sebagian besar berlaku bagi setiap makhluk-Nya, baik manusia, makhluk, maupun tumbuh-tumbuhan.<sup>1</sup> Setiap individu yang akan berkeluarga pasti mengharapkan terciptanya kebahagiaan dan keharmonisan dalam keluarganya. Meskipun demikian, faktanya secara umum tidak sesuai dengan harapan semula. Biasanya dalam sebuah keluarga akan muncul ketegangan, perselisihan pendapat, pertengkaran, dan konflik lainnya. Masalah-masalah yang terjadi dalam keluarga, meskipun terlihat kecil dan kecil, dapat menyebabkan terganggunya keharmonisan hubungan pasangan.

Perilaku dan kontrol diri yang buruk dapat menimbulkan konflik dalam rumah tangga. Tak jarang, pertengkaran tersebut bisa memicu tindakan kekerasan yang terjadi dalam keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat muncul sebagai kekerasan fisik, psikis, seksual dan finansial.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Cet. 3, h.6.

<sup>2</sup> Aroma Elmina Martha, *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2003), h.35-37.

Masalah dalam keluarga seringkali menjurus mengarah pada kegiatan atau perilaku yang berimplikasi pada perbuatan kriminal, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Kekerasan terhadap pasangan selama ini tidak pernah didefinisikan sebagai persoalan sosial. Selanjutnya, sangat sulit bagi pasangan untuk meminta bantuan untuk mengalahkan kekerasan pasangannya. Situasi pasangan dalam keluarga tidak dapat dipisahkan dari sistem sosial masyarakat yang melingkupinya, pembagian peran di antara pasangan, sehingga menempatkan istri dalam posisi yang rentan terhadap kekerasan.

Dalam keluarga, suami dipandang sebagai pusat kekuasaan dan istri harus berada di bawah kekuasaan suami. Istri berkewajiban menjaga harmoni dan tertib keluarga. Ironisnya, pembagian ini tidak ditempatkan pada posisi yang setara. Istri harus menopang kesuksesan karir suami, dia harus bersikap lembut dan mengorbankan kepentingan pribadinya. Masalah akan muncul ketika suami tidak memuaskan nilai kasih sayang yang sama dengan istri, rasa harga diri laki-laki sebagai pemegang norma, membuatnya menganggap keluarga sebagai landasan untuk melindungi posisi dan kekuasaannya, karena itu dalam lingkungan keluarga itulah seorang pria pada awalnya mendapat pengakuan

atas sebagai pemimpin. Laki-laki pelaku tindak kekerasandalam rumah tangga mempertahankan daya kepemimpinannya terhadap keluarga dengan menggunakan kekuatan fisik untuk menunduhkan perempuan. Keberlawanan titik pijak antara laki-laki dan perempuan terhadap kuasa dan control kepemimpinannya laki-laki sebagai kepala rumah tangga.<sup>3</sup> Di antara kemungkinan yang diberikan oleh Allah kepada manusia adalah potensi seksual, termasuk nafsu seksual. Akibatnya nafsu menjadi sesuatu yang naluriah dan alami bagi manusia. Kekerasan dalam rumah terutama kekerasan terhadap pasangan, tidak akan terjadi jika tidak ada penyebabnya.

Keyakinan sosial menerima bahwa setiap hubungan seksual yang terjadi di antara pasangan, terutama ikatan yang sah secara hukum dan agama adalah suatu kewajaran dan rutinitas yang sudah seharusnya dilakukan. Pola pikir patriarkis pria ini melegitimasi kekuatan pria atas wanita melalui status suami-istri. Hal ini menyebabkan munculnya mentalitas toleran di arena publik dan menganggap kasus kekekerasan hingga perkosaan dalam keluarga sebagai "hal yang normal". Tidak adanya pemahaman individu

---

<sup>3</sup>Andy Dermawan, *Marital Rape dalam Perspektif Hukum Al-Quran*, Dalam Mochammad Sodik, *Tela'ah Ulang Wacana Seksualitas*, (Cet I. Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, Depag RI Dn Mc-Gill-IISEP-CIDA, 2004), h.250.

tentang seksualitas dalam hubungan pasangan suami-istri acap kali menjadi faktor yang signifikan.

Seks hanya dianggap sebagai upaya untuk "memenuhi" pasangan, sementara mengabaikan hak-hak seksualitas wanita. Hubungan yang tidak harmonis dalam hubungan suami istri juga menimbulkan hal-hal pokok yang melekat pada diri wanita, meskipun merupakan bagian dari "kepuasan seksual", penting juga untuk fokus pada kondisi mental yang muncul seperti ketakutan, sakit, konflik, kekhawatiran kehamilan, rasa malu, dominasi dan stigma. Disatu sisi agama menganjurkan kepada istri untuk menerima walaupun harus dipaksa oleh suami dari pada sisi lain bahwa kebebasan untuk berekspresi, kebebasan untuk berpendapat merupakan hak asasi setiap manusia apalagi dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk menerima hubungan seksual yang kemudian dipaksakan akan menimbulkan pemerkosaan.

Islam pada hakikatnya berpegang pada standar keadilan, partnership (kerja sama), dan kesetaraan dalam hubungan seksual antar laki-laki dan perempuan.<sup>4</sup> Dalam hubungan seksual pasangan memiliki hak yang sama (keselarasan antara hak dan kewajiban suami istri). Yang ideal adalah persetubuhan yang bisa dinikmati

---

<sup>4</sup> Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami Istri (Hukum Perkawinan I)*, (Yogyakarta: Academia Dan Tazzafa, 2004), h. 59.

oleh kedua pihak dengan terpenuhinya nafsu “birahi” sebagai manusia yang adil dan tidak memihak. Bukan hubungan yang dipaksakan oleh salah satu pasangan baik dalam hal seorang suami, sementara istri lelah, lemah, sakit, tidak berselera, bahkan bisa selama siklus menstruasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi mengenai masalah kekerasan seksual. Yang jadi permasalahannya yaitu, hukum melakukan kekerasan seksual dalam rumah tangga yang harus sejalan dengan tujuan hukum Islam. Inilah yang mendorong penulis untuk mengangkat judul skripsi: “Pendekatan Maqashid Syariah Terhadap Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga”.

## **B. Perumusan Masalah**

Dari pemaparan latar belakang di atas yang sebelumnya telah di jelaskan maka terdapat pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perspektif Maqashid Syariah tentang kekerasan seksual suami kepada istrinya?
2. Bagaimana perspektif Maqashid Syariah tentang kekerasan seksual istri kepada suaminya?
3. Bagaimana implikasi hukum terhadap kekerasan seksual dalam rumah tangga?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari pokok masalah diatas terdapat beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perspektif Maqashid Syariah tentang kekerasan seksual suami kepada istrinya
2. Untuk mengetahui perspektif Maqashid Syariah tentang kekerasan seksual istri kepada suaminya
3. Untuk mengetahui implikasi hukum terhadap kekerasan seksual dalam rumah tangga

### **D. Manfaat/Signifikansi Penelitian**

Selanjutnya dengan tercapainya tujuan tersebut, diharapkan dari hasil penelitian ini dapat diperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan tentang kekerasan seksual dalam rumah tangga.
  - b. Dapat menambah ilmu pengetahuan tentang urgensi maqashid syariah dalam kekerasan seksual.
2. Manfaat Praktis
  - a. Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan bagi para pembaca dan mahasiswa pada umumnya, termasuk

juga pada masyarakat agar mampu mengetahui kekerasan seksual dalam rumah tangga untuk menjalankan suatu pernikahan yang harmonis.

- b. Untuk menjadi bahan untuk kajian lebih dalam lagi bagi peneliti-peneliti berikutnya.

### **E. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Skripsi yang pernah ditulis oleh **Suriati Andayani** dengan judul Kekerasan Seksual Terhadap Istri dalam Perspektif *Hifdz Al-Nasl* (Keturunan).<sup>5</sup> Penelitian yang ditulis Suriati Andayani, Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui konsepsi *Hifdz al-nasl* al maqasid al-syariah, mengetahui pengertian kekerasan seksual terhadap istri, serta untuk mengetahui penerapan *Hifdz al-nasl* terhadap kekerasan seksual istri. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan syar'i, yuridis dan sosiologis dengan jenis penelitian penelitian perpustakaan (*library research*). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Kekerasan seksual suami terhadap istri dalam rumah tangga yang salah satu dampaknya adalah rusaknya alat reproduksi tidak dibenarkan dalam Islam dengan alasan,

---

<sup>5</sup> Suriati Andayani, *Kekerasan Seksual Terhadap Istri dalam Perspektif Hifdz Al-Nasl (Keturunan)*, (Makassar: Skripsi FSH UIN Alauddin, 2016).

Pertama, dari sisi maqasid al-syariah tindak kekerasan seksual terhadap istri tidak mencerminkan terpenuhinya tujuan syariah dalam perkawinan dan beberapa poin inti dari masalah *ad-Daruriyyah* yaitu, *hifdz al-nafs* dan *hifdz al-nasl*. dampak dari kekerasan seksual suami terhadap istri secara verbal bisa merusak akal (psikologi), fisik (badan/jiwa) dan seksual (alat reproduksi). Kedua dari sisi tindak pidana Islam perilaku tindak kekerasan seksual suami terhadap istri masuk dalam kategori hukum pidana qishash pencederaan (penganiayaan) yaitu pelaku dihukum sesuai dengan perbuatannya.

Skripsi yang pernah ditulis oleh **Faisal Nuja Abdillah** dengan judul *Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Perspektif Maqashid Syariah Dan Hak Asasi Manusia*.<sup>6</sup> Penelitian yang ditulis Faisal Nuja Abdillah, Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui Jenis penelitian yang digunakan penyusun yakni penelitian lapangan (field research). Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analisis. Hasil dari penelitian ini ditinjau dari perspektif

---

<sup>6</sup> Faisal Nuja Abdillah, *Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Perspektif Maqashid Syariah Dan Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Skripsi FSH UIN Sunan Kalijaga, 2023).

Maqashid Asy-Syari'ah dan HAM bentuk perlindungan korban kekerasan seksual diatas selaras dengan tujuan kedua perspektif tersebut yakni menjaga hak seseorang dan mewujudkan kemaslahatan. Perbedaan keduanya adalah, hak asasi manusia menjelaskan perlindungan korban kekerasan seksual secara detail melalui undang-undang atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah sedangkan Maqashid Asy-Syari'ah tidak menjelaskan secara spesifik mengenai perlindungan korban kekerasan seksual. Namun di dalam Maqashid Asy-Syari'ah terdapat lima unsur pokok yang dapat dijadikan barometer untuk menilai suatu kemaslahatan.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis sendiri dengan judul Perspektif Maqashid Syariah Terhadap Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui Perspektif Maqashid Syariah Tentang Kekerasan Seksual Suami Kepada Istrinya, untuk mengetahui Perspektif Maqashid Syariah Tentang Kekerasan Seksual Istri Kepada suaminya, untuk mengetahui Implikasi Hukum Terhadap kekerasan dalam Rumah Tangga. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian Library research atau kepustakaan dan sifat penelitiannya adalah deskriptif analitik komparatif.

Penulis hanya menemukan persamaan dari metode penelitian, jenis penelitian, dan sifat penelitian. bahwa dalam skripsi Suriati Andayani dengan judul Kekerasan Seksual Terhadap Istri dalam Perspektif Hifdz Al-Nasl (Keturunan). Penulis sendiri juga hanya memfokuskan membahas tentang hukum larangan melakukan kekerasan seksual. Jadi skripsi yang disusun oleh penulis berbeda dengan skripsi Suriati Andayani dengan judul Kekerasan Seksual Terhadap Istri dalam Perspektif Hifdz Al-Nasl (Keturunan).

Dalam penelitian tersebut penulis menganalisis dalam pandangan Maqashid Syariah tentang kekerasan seksual dalam rumah tangga, maka penulis mendapatkan suatu sumber yang relevan terhadap penelitian ini.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Keluarga adalah dambaan bagi setiap manusia yang menginginkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, perlu dipersiapkan keluarga yang saleh, dimulai dari pasangan suami dan istri. Menciptakan keluarga sakinah mawaddan warahmah menjadi tujuan awal dari kebahagiaan keluarga.

Sakinah mawadah warahmah adalah seuntai kata yang menjadi impian dan dambaan setiap keluarga. Tidak seorang pun di

dunia ini yang melangkah membangun mahligai pernikahan tanpa mengharapkan terwujudnya keharmonisan, cinta, dan kasih sayang dalam rumah tangganya.

Secara sosiologis, perkawinan merupakan fenomena penyatuan dua kelompok keluarga besar yang asalnya dari keluarga yang tidak saling mengenal satu sama lain. Dengan kata lain, perkawinan dapat pula menjadi sarana pemersatu keluarga menjadi satu kesatuan keluarga yang utuh dan menyatu.<sup>7</sup>

Islam sangat menganjurkan suami atau istri untuk berusaha menjaga hak masing-masing dan hendaklah dari keduanya memahami dan memberikan toleransi, jika terjadi kekurangan dalam penunaian dan penjagaannya. Perselisihan yang terjadi karena timbulnya pertentangan ketika keinginan saling berlawanan, atau ketidaksenangan karakter dengan yang ada dikeluarga berupa perselisihan dan kedekatan, terkadang terjadi kebosanan sehingga menjadikan udara didalam keluarga seperti angin kencang.

Dengan demikian, Islam melihat adanya kemungkinan terjadinya perselisihan suami istri dan pertentangan dalam lingkungan keluarga, memberikan penyelesaian, memberitahukan

---

<sup>7</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: ACAdEMIA, 2004), h.19.

berbagai penyebabnya yang berjalan bersama peristiwa yang terjadi. Islam tidak membiarkan dan mangabaikan permasalahan yang timbul didalam keluarga karena tidak dapat mengatasi berbagai kesulitan hidup berumah tangga.

Islam telah mengagungkan pernikahan atas dasar cinta dan kasih sayang. Pernikahan diharapkan mampu memberikan ketenangan dari adanya cinta dan kasih sayang tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q,S Ar-Rum:21)<sup>8</sup>*

Islam telah mengatur bagaimana agar hubungan seksual antara suami istri berjalan dengan baik. Suami memiliki kewajiban untuk memperlakukan istrinya dengan baik, tidak menyakiti dan tanpa kekerasan. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Nisa ayat 19, yang berbunyi:

---

<sup>8</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2014), Cet. 10, h. 406.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا <sup>ط</sup> وَلَا  
تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ  
مُبَيِّنَةٍ <sup>ج</sup> وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ <sup>ج</sup> فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا  
شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا 

*“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”*  
(Q.S An-Nisa’: 19)<sup>9</sup>

Penggalan ayat tersebut mengisyaratkan bahwa suami tidak boleh menyakiti istri baik psikis maupun fisik. Ayat ini juga menyebutkan bahwa suami dilarang memaksa istri dalam hal berhubungan seksual. Antara kedua belah pihak harus melakukannya dengan sukarela tanpa adanya paksaan apa pun. Masalah seksualitas suami istri juga memegang prinsip *mu’asyarah bil ma’ruf* (hubungan yang baik dan sukarela) yang menekankan konsep kesetaraan menjadi landasan dalam hubungan suami istri.

---

<sup>9</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*....h. 80.

Maka secara eksplisit bahwa Islam tidak membenarkan pemaksaan dan kekerasan seksual di dalam rumah tangga.

Hubungan seksual dalam Islam dipandang sebagai kebutuhan *daruri* bagi setiap manusia yang hanya boleh dilakukan dalam koridor yang halal, yaitu dalam lembaga perkawinan. Hubungan seksual merupakan wasilah bagi manusia untuk memahami sebagian dari tujuan syariat (*maqashid syariah*).

Ulama ushul mendefinisikan *Maqashid Syariah* dengan makna dan tujuan yang dikehendaki syara' dalam mensyari'atkan suatu hukum bagi kemaslahatan umat manusia. *Maqashid Syariah* dikalangan ulama ushul fiqih disebut juga *asrar al-Syari'ah*, yaitu rahasia-rahasia yang terdapat dibalik hukum yang diterapkan oleh syara' mewajibkan berbagai macam ibadah dengan bertujuan menegakkan agama Allah.

Sementara itu, sebagaimana ditunjukkan oleh Wahbah al Zuhaili, *Maqashid Syariah* berarti nilai-nilai dan sasaran syara' yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia syariah, yang ditetapkan oleh al-Syar'I dalam setiap ketentuan hukum. Menurut Syatibi tujuan akhir hukum tersebut

adalah satu, yaitu maslahat atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia.<sup>10</sup>

Keharmonisan antara hak istimewa dan komitmen suami dan pasangan serta tinggal dengan tenang dalam keluarga adalah sesuatu yang benar-benar diinginkan oleh setiap pasangan, namun sejumlah besar mimpi ini akan berubah menjadi kenyataan yang menyakitkan apabila didalamnya ternyata dinodai dengan adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga. Didalam bukunya, Zainuddin Ali menjelaskan bahwa perkawinan adalah perbuatan hukum yang mengikat antara seorang pria dan seorang wanita (suami istri) yang mengandung nilai ibadah kepada Allah disatu pihak, dan dipihak lainnya mengandung aspek keperdataan yang menimbulkan hak dan kewajiban antar suami dan istri.<sup>11</sup>

Menurut As-Sayyid Mayai, salah satu hak suami yang harus dipenuhi istri adalah melayani kebutuhan seksual suami.<sup>12</sup> Dan

---

<sup>10</sup> Ahmad Musyahid Idrus, *Urgensi Filsafat Hukum Islam dalam Penetapan Hukum Islam: Kajian Filosofis Terhadap Persoalan Hukum Kontemporer*, (Makasar: Allaudin University Press, 2014), h.76.

<sup>11</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h.51.

<sup>12</sup> As-Sayyid Mayai, *50 Wasiat Rasulullah SAW Bagi Wanita*, (Jakarta: Puastaka Al-Kautsar, 1999), h.70.

melayani ajakan dari suami untuk berhubungan intim adalah sebuah keharusan kapanpun dan sesibuk apapun.<sup>13</sup>

Walaupun dalam Islam diajarkan bahwa istri berkewajiban untuk melayani suaminya tanpa memberi alasan penolakan, namun ajaran ini seharusnya tidak serta merta membuat suami menganggap ia berhak dilayani oleh istrinya tanpa mempertimbangkan hak-hak istri. Suami juga memiliki kewajiban untuk dapat bertanggung jawab, serta memahami kondisi istri sebelum memutuskan untuk melakukan hubungan seksual. Istri pun memiliki hak untuk memberi penolakan jika memang sedang dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk melayani suami, dan hak penolakan istri harus dihargai oleh suami.

Hubungan di antara suami istri dalam sebuah rumah tangga dan hubungan perkawinan dikategorikan sebagai sebuah ibadah. Akan tetapi, hal itu tak berarti bahwa hak seksualitas perempuan dikesampingkan dan dinihilkan. Sebaliknya, aspek ibadah inilah yang akan dijadikan sebagai suatu substansi pada keikhlasan di antara kedua belah pihak tanpa adanya pemaksaan terhadap

---

<sup>13</sup> Muhammad Abdullah Nipan, *Membahagiakan Suami Sejak Malam Pertama*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2000), h.261.

pasangan.<sup>14</sup> Dalam hubungan suami istri, termasuk hubungan seksual, kedua belah pihak harus memiliki hak yang sama. Maka, idealnya hubungan seksual antar suami istri adalah hubungan seksual yang dapat dinikmati keduanya bukan yang melibatkan pemaksaan. Sebab, apabila melibatkan pemaksaan yang sifatnya ancaman verbal atau fisik, maka suami telah melanggar hak istri sebagai manusia di muka bumi.

Pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga juga telah melanggar hak istri, karena seks adalah juga haknya. Aktivitas seksual yang didasari oleh pemaksaan menyebabkan hanya pihak suami saja yang menikmati, sedang istri tidak menikmatinya, bahkan tersakiti. Hubungan seks yang dilakukan di bawah tekanan atau pemaksaan sama halnya dengan penindasan perempuan yang secara berulang dan berkelanjutan menjadi korban pemerkosaan suaminya akan menjadi beberapa karakter, antara lain: pertama, inferior (merasa rendah diri) dan tidak percaya diri, kedua, kerap dan selalu merasa bersalah sebab ia membuat suami ”kalap” dan ketiga, menderita gangguan reproduksi akibat perasaan tertekan

---

<sup>14</sup> Andy Dermawan, *Marital dalam Prespektif Al Qur'an*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 34.

atau stres, seperti infertilitas (kurang mampu menghasilkan keturunan) dan kacanya siklus haid (menstruasi).

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara atau jalan yang dipakai untuk memahami obyek yang menjadi sasaran, sehingga dapat mencapai tujuan dan hasil yang diharapkan.<sup>15</sup> Dalam metode penelitian menjelaskan rancangan penelitian yang meliputi langkah-langkah yang ditempuh (prosedur), waktu penelitian, sumber data, serta dengan cara apa saja data itu diperoleh, diolah, dianalisis.<sup>16</sup>

### 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif menurut Kirk dan Miller mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.<sup>17</sup> Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (*library*

---

<sup>15</sup> Anto Bakker, *Metode-metode Filsafat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), h.10.

<sup>16</sup> Anwar Hidayat, “*Metode Penelitian: Pengertian, tujuan, jenis*”, diakses dari <https://www.Statistikian.com/2017/02/metode-penelitian-metodologi-penelitian.html>, pada tanggal 4 Maret 2021 pukul 10.30

<sup>17</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya Offset, 2017), Cet. 36, h. 4.

*Research*). Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.<sup>18</sup>

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan objek penelitian maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis konten.

Yang bersumber dari:

### a. Data primer

Sumber data yang penulis jadikan sebagai rujukan utama dalam membahas dan meneliti bahan hukum dalam hukum Islam di antaranya Maqashid Al-Syariah, Urgensi Maqashid Al-Syariah Dalam Penetapan Hukum, Hukum Islam dan Undang-undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan buku-buku ilmiah lainnya yang sesuai dengan tema dalam penelitian ini.

### b. Data Sekunder

Sumber data yang penulis peroleh dari buku mengumpulkan data terkait yang dimuat dalam dokumen-

---

<sup>18</sup> Moh.Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), h.111.

dokumen berupa buku-buku kekerasan dalam perkawinan, hasil penelitian berupa skripsi, tesis, jurnal, e-book, kitab-kitab dan website disertai maupun penelitian lain yang tidak diterbitkan yang mendukung pembahasan permasalahan yang dikemukakan.

### **3. Teknik Analisis Data**

Teknik Analisis Data Setelah data yang dibutuhkan telah terkumpul lengkap, maka tahap berikutnya adalah memberikan analisis. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan analisis kualitatif yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian disimpulkan sehingga dapat diperoleh gambaran yang baik, jelas dan dapat memberikan sumber data dengan teliti guna menjawab permasalahan.

### **H. Sistematika Pembahasan**

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas serta untuk mempermudah pembahasan, skripsi ini penulis bagi menjadi lima bab, yang mana kelima bab tersebut akan penulis uraikan menjadi sub-sub bab diantara sub-sub yang satu dan yang lainnya saling

berkaitan dengan sehingga menjadi kesatuan yang utuh, adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

**BAB I**, yaitu Pendahuluan, terdiri atas Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat/Signifikansi Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

**BAB II**, yaitu Tinjauan Teoritis Tentang Maqashid Syariah meliputi: Pengertian Maqashid Syariah, Tingkatan Maqashid Syariah, Peranan Maqashid Syariah dalam Perkembangan Hukum.

**BAB III**, yaitu Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga meliputi: Pengertian dan Dasar Hukum Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga, Macam-macam Kekerasan Seksual, Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga.

**BAB IV**, yaitu Hukum Larangan Melakukan Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga Dengan Menggunakan Pendekatan Maqashid Syariah meliputi: Perspektif Maqashid Syariah tentang Kekerasan Seksual Suami kepada Istri, Perspektif Maqashid

Syariah tentang Kekerasan Seksual Istri kepada Suami, Implikasi Hukum Terhadap Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga.

**BAB V**, Penutup terdiri atas: Kesimpulan dan Saran-saran